



PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kabandungan, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Pepen Supendi bin Mursidik, Sukabumi 05 April 1971 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Pajagan RT.024 RW. 010 Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Emi Jamiati binti Iman Sulaeman, Sukabumi 05 Juni 1973 (umur 42 tahun), agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Pajagan RT.024 RW. 010 Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

425/Pdt.P/2016/PA.Cbd tanggal 19 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1993 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Iman Sulaeman dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Okik dan Supardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Epin Apriadi, Sukabumi 14 April 1995
 - b. Sri Amarani, Sukabumi 03 Juni 2001
 - c. Evan Oktaviandi, Sukabumi 05 Oktober 2010;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk legalitas hukum perkawinan dan mengurus Akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada

Halaman 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.



Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Pepen Supendi bin Mursidik) dengan Pemohon II (Emi Jamiati binti Iman Sulaeman);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pepen Supendi bin Mursidik) dengan Pemohon II (Emi Jamiati binti Iman Sulaeman) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibadak, baik di Kantor Bupati Kabupaten Sukabumi, maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Cibadak, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3202190504710002 atas nama Pepen Supendi (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dan Catata Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 16 Nopember 2012 dan Kartu Tanda Penduduk nomor 3202194506730013 atas nama Emi Jamiati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Sukabumi, tanggal 16 Nopember 2012 yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi kode P.1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202190611080009, atas nama Pepen Supendi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 11 September 2013 yang telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazagelen*) dan telah dicocokan dengan aslinya diberi kode P.2;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. Jerimi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Pajagan RT.024 RW. 010 Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi
2. Eno bin Tuhi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Tangkolo RT.026 RW. 010 Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I Jerimi, memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 18 April 1993;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi yaitu ada kedua mempelai laki-laki yaitu Pepen Supendi bin Mursidik dan

Halaman 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.



mempelai wanita yaitu Emi Jamiati binti Iman Sulaeman, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Iman Sulaeman, ada dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Okik dan Supardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab qobul yang dilaksanakan oleh wali dan Pemohon I (Pepen Supendi);

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun hubungan sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
2. Saksi II Eno bin Tuhi, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 18 April 1993;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi yaitu ada kedua mempelai laki-laki yaitu Pepen Supendi bin Mursidik dan mempelai wanita yaitu Emi Jamiati binti Iman Sulaeman, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Iman Sulaeman, ada dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Okik dan saksi saya sendiri (Supardi) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-

Halaman 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.



(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab qobul yang dilaksanakan oleh wali dan Pemohon I (Pepen Supendi);

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun hubungan sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mereka tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah dengan alasan dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabandungan, dikarenakan kurang mampu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat terdiri dari P-1 sampai dengan P-2 dan dua orang saksi yaitu Jerimi dan Supardi;

Halaman 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.



Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas, perlu diteliti terlebih dahulu: apakah perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama atau bukan ? dan apakah Para Pemohon mempunyai kapasitas/*legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo* ?

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara Isbat nikah (Pengesahan nikah), dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon I dan pemohon II beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf a point (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah (Pengesahan nikah) untuk kepentingan mereka berdua, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai kapasitas/*Legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa *Isbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya akta nikah, (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis dapat dikualifikasikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan, karenanya permohonan para pemohon tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan pemohon II, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta keterangannya tersebut disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing antara keterangan satu dengan yang yang lainnya bersesuaian. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 145, 146 HIR jo. Pasal 171 HIR keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 18 April 1993, yang laksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalandungan, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Iman Sulaeman disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Okik dan Supardi serta adanya ijab qobul yang dilakukan oleh wali dan Pemohon I;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;

Halaman 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Epin Apriadi, Sukabumi 14 April 1995;
 - b. Sri Amarani, Sukabumi 03 Juni 2001;
 - c. Evan Oktaviandi, Sukabumi 05 Oktober 2010;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : “ *Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1993, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, oleh karenanya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara syariat telah sah;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, menurut Majellis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa yaitu karena kurangmampuan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapatkan kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Halaman 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya sesuai dengan ketentuan angka 37 Pasal 49 huruf a point (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Pepen Supendi bin Mursidik) dengan Pemohon II (Emi Jamiati binti Iman Sulaeman);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pepen Supendi bin Mursidik) dengan Pemohon II (Emi Jamiati binti Iman Sulaeman) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kabandungan, pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1438 H., oleh **Drs. H. Alimuddin, SH. M.H** sebagai Hakim Tunggal, didampingi **Dindin Pahrudin, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Drs. H. Alimuddin, SH. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dindin Pahrudin, SH.MH

Halaman 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Mansyur Syah, SH

Halaman 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 425/Pdt.P/2016/PA.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)